

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG BERSAMA  
DALAM PROSES PERCERAJAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KOTA PRABUMULIH**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RAHMAT HIDAYAT  
011900355**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : RAHMAT HIDAYAT**

**NIM : 011900355**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Jurusan : ILMU HUKUM**

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG BERSAMA DALAM PROSES PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PRABUMULIH**

Palembang, April 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**

**Pembimbing Pembantu,**

**WARMIYANA. ZA, SH,MH**

# **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG BERSAMA DALAM PROSES PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PRABUMULIH**

**Penulis Skripsi  
Rahmat Hidayat**

**Pembimbing Pertama  
Dr. Derry Angling Kesuma,SH.,M.Hum  
Pembimbing Kedua  
Warmiyana., SH.,MH**

## **ABSTRAK**

Kedudukan harta bersama seringkali bermasalah jika dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya utang piutang pada pihak ketiga dan untuk pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing begitupula dengan pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk bayarkan utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab para pihak atas utang bersama dalam proses perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih dan bagaimana pembagian harta milik bersama apabila terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Simpulan semua hasil usaha dan pendapat suami dan isteri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami isteri termasuk juga dalam hal utang piutang. sedangkan tanggung jawabnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Rekomendasi Sebaiknya sengketa pembagian harta bersama diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

*Kata kunci : tanggungjawab, utang bersama, perkawinan*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMAWAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5.
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metodologi.....	7
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jenis-Jenis Tanggung Jawab .....	13
B. Pengertian Utang Bersama.....	16
C. Tinjauan Umum Perkawinan .....	18
D. Pengertian Perceraian .....	30

BAB IV  
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Tanggung jawab para pihak atas utang bersama suatu perkawinan dalam proses perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih**

Tanggung jawab suami isteri terhadap harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinyaaa adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami isteri termasuk juga dalam hal utang piutang.

2. **Pembagian harta milik bersama apabila terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Berkaitan dengan harta bersama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung 2008

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Renika Cipta, Jakarta, 2004,

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012

Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2018

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008,

Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Nusa Indah, Jakarta, 1982

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003

Mustari, *Nilai Karakter*, Laksabang Presindo, Yogyakarta, 2011

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, balai pustak, Jakarta, 1995

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5 Alumni Bandung: 1986,

Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta: 1995

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A*, FH UGM, Yogyakarta: 1980